

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-3 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA KSU MERANTI TUMBUH INDAH
- Tanggal Audit : 22 - 29 Juni 2021

### I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798  
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap KTA)  
b) Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan)  
c) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)  
d) Hartati Saat, S Si (Auditor PHPL Ekologi)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : KSU MERANTI TUMBUH INDAH
2. Alamat Kantor : Jl. Fatahilah RT. 10 No. 117 Kel. Nunukan Tengah Kab. Nunukan
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SK IUPHHK- HA : No. 204/Menhut-II/2006 Tanggal 8 Juni 2006
5. Luas dan Lokasi : 15.080 Hektar di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utar
6. Pengurus Perusahaan : Ketua : Jamaluddin  
Sekretaris : Basayul  
Bendahara : Sailan
7. Nama MR *Auditee* : Ir. Gisman

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian  
Waktu : 22 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang KSU Meranti Tumbuh Indah.
2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan  
Waktu : 22 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait KSU Meranti Tumbuh Indah.  
Catatan : b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.  
c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan  
Waktu : 23 - 28 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.  
Catatan : b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir  
c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
  - 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan
  - 2) Room 2 untuk kriteria produksi
  - 3) Room 3 untuk kriteria ekologi
  - 4) Room 4 untuk kriteria sosial  
d) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :
  - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
  - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
    - a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
    - b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.  
e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.  
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan  
Waktu : 28 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait KSU Meranti Tumbuh Indah.  
Catatan : b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.  
c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian  
Waktu : 29 Juni 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.  
c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
6. Tahapan : Pengambilan Keputusan  
Waktu : 19 Juli 2021  
Tempat : Zoom Room  
Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-PHPL, ditetapkan :  
Catatan : 1. KSU Meranti Tumbuh Indah dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.  
2. Predikat, SEDANG (tetap);  
3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 11 Juni 2024; dan  
4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

#### IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

##### 1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

###### 1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Serba Usaha Meranti Tumbuh Indah (KSU MTI) memiliki dokumen legal berupa Akte pendirian, terdaftar dalam daftar umum di Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan No. 204/BH/KDK.173/IV/2001 tanggal 17 April 2001, Akte perubahan, terdaftar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Nunukan No. 204/BH/PAD/XX.7/DPPK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, NIB Koperasi Serba Usaha Meranti Tumbuh Indah No. 8120314003706 tanggal 30 Oktober 2018, NPWP No. 02.028.910.4-723.000 beralamat di Jl. Pong Tiku No 15 RT 016 Nunukan Tengah, Nunukan – Kalimantan Utara, SK. IUPHHK-HA yaitu No. 204/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah atas areal hutan produksi seluas 15.080 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, SK Perpanjangan No. SK. 409/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Perpanjangan IUPHHK KSU MTI seluas ± 12.757 Ha, Izin Lingkungan sesuai dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No. 757/2/SKKL/DPMPSTP.III/IV/2020 tanggal 03 April 2020. Dokumen Administrasi Tata Batas yang tersedia berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.174/PB/IUPHHK/2009 tanggal 6 Mei 2009, Instruksi Kerja Tata Batas No. 23/ITK/BPKH IV-2/2009, Laporan TBT No. 1490/2009 dan Laporan TBT No 646/1992, sebagian dokumen Tata Batas tidak tersedia di KSU Meranti Tumbuh Indah.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan TBT No. 646/1992 dan Laporan TBT No. No.1490/2009, diketahui bahwa realisasi penataan batas areal kerja mencapai 32.190 meter dari rencana keseluruhan sepanjang 62.600 meter atau teralisasi sebesar 51,43 %.
3	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan batas yang telah dilakukan KSU Meranti Tumbuh Indah terealisasi sebesar 51,43 %, terdapat kasus overlapping dengan PT Inhutani I Kunyit Simendurut seluas ± 2.690 Ha dan berakhir dengan turunnya SK Perpanjangan No. SK. 409/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020 dimana areal overlapping tersebut telah dikeluarkan, pada sisa areal yang belum ditata batas belum terdapat legitimasi untuk seluruh areal dari pihak luar, terdapat Perjanjian Kesepakatan dengan masyarakat pada urusan sewa menyewa tanah untuk TPK, terdapat Surat dukungan dari Kepala Desa tokoh desa Balatikon, KSU Meranti Tumbuh Indah belum membuat Laporan Resolusi dan Pemetaan Konflik.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Tidak dapat diterapkan (NA)</b>

	Ringkasan Justifikasi	: Di dalam areal kerja KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), sesuai dengan hasil overlay Peta Areal Kerja (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.204/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam KSU Meranti Tumbuh Indah atas areal hutan produksi seluas ± 15.080 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014). Dengan demikian verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .
5.	Verifier 1.1.5	: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).
	Bobot	: <b>Co-Dominan</b>
	Nilai	: <b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Ir. Gisman (Manager Pengelolaan Hutan KSU Meranti Tumbuh Indah) diperoleh informasi bahwa di dalam areal kerja IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (IPPKH dan Kebun/ladang masyarakat), dengan demikian verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .
6.	Verifier 1.1.6	: Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode penilaian tahun 2020 terdapat kasus tenurial yang terjadi di areal kerja KSU Meranti Tumbuh Indah yaitu kasus overlapping dengan PT Inhutani I Kunit Simendurut seluas ± 2.690 Ha, sedangkan kasus lainnya tidak ada, sehingga areal yang tidak memiliki kasus tenurial berjumlah 13.067 Ha atau sebesar 82,92 %.
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.1</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 76,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	: <b>Co-Dominan</b>
	Nilai	: <b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah (H. Jamaluddin) tanggal 8 Januari 2017, Visi Misi sesuai dengan kerangka PHPL, dokumen Visi dan Misi telah disosialisasikan kepada sebagian karyawan dan masyarakat sekitar sesuai dengan BAP yang ada dan dilengkapi dengan daftar hadir serta foto dokumentasinya.
2.	Verifier 1.2.2	: Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Penilikan ke-3 diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KSU Meranti Tumbuh Indah hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan produksi lestari.
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.2</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU MTI memiliki Ganis PHPL sebanyak 7 orang terdiri dari Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis PHPL Canhut 1 orang, Ganis PHPL Nenhut 1 orang, Ganis PHPL Binhut 1 orang dan Ganis PHPL PKB-R 3 orang
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Pelatihan Sumberdaya Manusia Tahun 2020 KSU Meranti Tumbuh Indah diketahui bahwa pada tahun tersebut jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan operator SIGANISHUT sebanyak 2 orang sedangkan pelatihan lainnya terkait dengan pelaksanaan IHMB yang sedianya diikuti 2 orang tidak terlaksana, dengan demikian upaya peningkatan SDM terealisasi 50 %.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi Daftar Karyawan, Daftar Ganis PHPL, Struktur Organisasi, Job Deskripsi, SOP Kegiatan, Peraturan Perusahaan, Gaji Karyawan (sesuai Standar Upah Minimum SK Gubernur Kalimantan Timur), Wajib Laport Tenaga Kerja, Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Di Bidang Kehutanan, Laporan Kecelakaan Kerja dan dokumen Kepesertaan BPJS
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.3</b>		:	<b>BAIK</b> dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Struktur Organisasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Direkur KSU MTI No. SK. 16/MTI/NNK/I/2021 tanggal 10 Januari 2021, memiliki Job Deskripsi dan Daftar Karyawan namun sebagiannya belum sinkron antara Struktur Organisasi, Job Deskripsi dan Daftar Karyawan sehingga belum sepenuhnya mendukung kerangka PHPL, pada Struktur Organisasi Personal SPI menjabat sebagai Kasi Penebangan dan Angkutan di bawah Bagian Produksi.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>

	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, tersedia tenaga pelaksana berdasarkan SK Operator SIPUHH dan SIPNBP No. 43/SK-MTI/NNK/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Operator SIPUHH Online dan SIPNBP, berdasarkan SK Operator SIPUHH Online yaitu Arif Setyawan namun terkait informasi manajemen belum bisa rutin dilaporkan.
3.	Verifier 1.4.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU Mersnti Tumbuh Indah memiliki Petugas SIM milik KemenLHK yaitu Operator SIPUHH dan SIPNBP berdasarkan SK. No. 43/SK-MTI/NNK/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yaitu Arif Setyawan, Operator e-Monev berdasarkan SK. No. 17/KSU-MTI/SK/VI/2020 tanggal 18 Desember 2020 yaitu Eko Puji Slamet, Operator SIPOGI berdasarkan SK. No. 22/MTI/SK/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Operator SIPONGI yaitu M Mahmuda, Operator SIGANISHUT berdasarkan SK. No. 10/MTI/SK.Opr/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yaitu Yogi Eka Pratama, Sub Operator SIGANISHUT berdasarkan SK. No. 11/MTI/SK.Sub.Opr/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yaitu Eko Puji Slamet, kewajiban pelaporan yang dilaksanakan KSU Meranti Tumbuh Indah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Organisasi SPI terdiri dari 3 personal yaitu Kepala SPI dijabat Tito Nurhayatno, Pemeriksa Keuangan dijabat oleh Dyah Arumatica N dan Pemeriksa Non Keuangan dijabat oleh Sonya S. Dalam Struktur Organisasi Tito Nurhayatno menjabat sebagai Kasi Penebangan dan Angkutan di bawah Bagian Produksi yang dikepalai oleh M Ichwan S. Berdasarkan Struktur Organisasi KSU Meranti Tumbuh Indah dan SPI diketahui bahwa jabatan Kepala SPI dijabat oleh Kasi Penebangan dan Angkutan (Tito Nurhayatno) sehingga dalam konsep pengawasan dan monitoring pejabat SPI tidak bisa secara efektif dan laluasa memeriksa bagian pekerjaannya bahkan harus mengawasi dua level di atasnya yaitu Kabag Produksi dan Manajer Perusahaan Hutan.
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh SPI dari temuan audit PHPL KSU MTI telah melakukan tindak perbaikan atau koreksi namun belum seluruhnya. Masih terdapat rekomendasi perbaikan yang belum bisa diselesaikan
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.4</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	: Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	Bobot	: <b>Co-Dominan</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan berupa yaitu RKT Tahun 2020 terkait kepentingan dan hak-hak masyarakat namun untuk RKT 2021 belum dilakukan terkait dengan adanya revisi dokumen perencanaan.
2.	Verifier 1.5.2	: Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	: <b>Dominan</b>

	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan CSR/CD pada masyarakat desa Balatikon Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan sebagai desa yang terdampak dari kegiatan operasional pengelolaan hutan tanggal 2 Januari 2020 yang di dalamnya terdapat kegiatan sosialisasi rencana Kelola sosial tahun 2020 sebagaimana Berita Acara Rapat Pertemuan Persetujuan RKT 2020 namun terhadap desa lainnya belum ada bukti sosialisasi dan persetujuannya, RKT 2021 belum diterbitkan sehingga belum ada sosialisasi.
<b>3.</b>	Verifier 1.5.3	: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Berita Acara Rapat Persetujuan Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah No 10/BA/MTI-NNK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kepala Desa Balatikon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan LSM yang menyetujui adanya lokasi kawasan lindung pada areal IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah, namun terhadap desa lainnya belum ada bukti sosialisasi dan persetujuannya, RKT 2021 belum diterbitkan sehingga belum ada sosialisasi.
<b>Nilai Kinerja Indikator 1.5</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

### 6. Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

<b>1.</b>	Verifier 2.1.1	: Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI selama periode penilaian telah melaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 2013 – 2022, sebagai dasar penyusunan dokumen rencana jangka panjang. Dokumen jangka panjang yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 12/BUHA-2/2013, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Utara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2013 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Herry Prijono MM.  Terdapat tumpang tindih dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI I UNIT SIMENDURUT-KUNYIT, areal tumpang tindih tersebut berada dalam blok RKUPHHK-HA periode tahun 2013 s.d 2022 yang telah disahkan. Agar pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 di lapangan tetap berjalan, KSU MERANTI TUMBUH INDAH telah mengajukan perubahan Blok RKT 2021 dan Blok RKT 2022 dengan mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 melalui surat Ketua KSU MTI Nomor: 10/KSU/Rev-RKU/IV/2021 tanggal 15 April 2021.  Hasil penelaahan penerbitan Surat Keputusan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, tidak terdapat informasi yang menyatakan mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
<b>2.</b>	Verifier 2.1.2	: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>



<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: KSU MTI telah membuat rencana penataan blok RKTUPHHK-HA periode 2013-2022 pada dokumen RKUPHHK-HA SK. Menteri Kehutanan Nomor ; SK. 12/BUHA-2/2013 dan terdapat perubahan susunan blok RKTUPHHK-HA yang telah dilaporkan oleh Ketua KSU MTI melalui surat Nomor : 05/MTI-NNK/VI/2014 tanggal 04 Juli 2014, sehingga susunan blok RKTUPHHK-HA menjadi:</p> <table border="1" data-bbox="454 365 1473 857"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Blok Tahun</th> <th rowspan="2">Blok</th> <th colspan="2">Perubahan Menjadi</th> <th rowspan="2">Luas</th> </tr> <tr> <th>Tahun</th> <th>Blok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013</td><td>I</td><td>2013</td><td>IX</td><td>408</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014</td><td>II</td><td>2014</td><td>X</td><td>400</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2015</td><td>III</td><td>2015</td><td>VI</td><td>411</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016</td><td>IV</td><td>2016</td><td>VII</td><td>429</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017</td><td>V</td><td>2017</td><td>IX</td><td>408</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018</td><td>VI</td><td>2018</td><td>V</td><td>422</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019</td><td>VII</td><td>2019</td><td>VIII</td><td>400</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020</td><td>VIII</td><td>2020</td><td>X</td><td>400</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021</td><td>IX</td><td>2021*)</td><td>I</td><td>468</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2022</td><td>X</td><td>2022*)</td><td>II</td><td>417</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Keterangan :*) Tumpang tindih areal dengan IUPHHK-HA PT. INHUTANI I UNIT SIMENDURUT-KUNYIT</i></p> <p>Rencana blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan 2022 tumpang tindih dengan areal PT. INHUTANI I UNIT SIMENDURUT-KUNYIT, sehingga KSU MTI mengajukan Revisi RKUPHHK-HA. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang menjadi:</p> <table border="1" data-bbox="454 996 1506 1261"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun RKT</th> <th colspan="3">RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 sesuai perubahan urutan blok RKT</th> <th colspan="3">RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021</th> <th rowspan="2">Tingkat Kesesuaian</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Jumlah Petak</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Jumlah Petak</th> <th>Kode Blok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>400</td> <td>4</td> <td>X ----&gt; VIII</td> <td>400</td> <td>4</td> <td>X</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>468</td> <td>5</td> <td>I ----&gt; IX</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Tumpang tindih areal</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan demikian penataan areal kerja blok RKT 2020 dan 2021 hanya 50% yang sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022.</p>	No.	Blok Tahun	Blok	Perubahan Menjadi		Luas	Tahun	Blok	1.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013	I	2013	IX	408	2.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014	II	2014	X	400	3.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2015	III	2015	VI	411	4.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016	IV	2016	VII	429	5.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017	V	2017	IX	408	6.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018	VI	2018	V	422	7.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019	VII	2019	VIII	400	8.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020	VIII	2020	X	400	9.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021	IX	2021*)	I	468	10.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2022	X	2022*)	II	417	Tahun RKT	RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 sesuai perubahan urutan blok RKT			RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021			Tingkat Kesesuaian	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	2020	400	4	X ----> VIII	400	4	X	100%	2021	468	5	I ----> IX	-	-	-	Tumpang tindih areal
No.	Blok Tahun				Blok	Perubahan Menjadi		Luas																																																																																											
		Tahun	Blok																																																																																																
1.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013	I	2013	IX	408																																																																																														
2.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014	II	2014	X	400																																																																																														
3.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2015	III	2015	VI	411																																																																																														
4.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016	IV	2016	VII	429																																																																																														
5.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017	V	2017	IX	408																																																																																														
6.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018	VI	2018	V	422																																																																																														
7.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019	VII	2019	VIII	400																																																																																														
8.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020	VIII	2020	X	400																																																																																														
9.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021	IX	2021*)	I	468																																																																																														
10.	Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2022	X	2022*)	II	417																																																																																														
Tahun RKT	RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 sesuai perubahan urutan blok RKT			RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021			Tingkat Kesesuaian																																																																																												
	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok	Luas (Ha)	Jumlah Petak	Kode Blok																																																																																													
2020	400	4	X ----> VIII	400	4	X	100%																																																																																												
2021	468	5	I ----> IX	-	-	-	Tumpang tindih areal																																																																																												
<p>3. Verifier 2.1.3</p>	<p>: Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).</p>																																																																																																		
<p>Bobot</p>	<p>: <b>D</b></p>																																																																																																		
<p>Nilai</p>	<p>: <b>Sedang</b></p>																																																																																																		
<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: KSU MTI belum menerbitkan pedoman kegiatan Perapihan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan, namun telah ditunjukkan dokumentasi berupa foto kegiatan perapihan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada petak 28 berupa rintisan batas petak berupa cat warna merah // ada pada koordinat 04° 12' 31,162" N dan 116 ° 47' 23,129" E sesuai peta rencana kerja, terlihat jelas di lapangan (data diambil tgl 12 Juni 2020).</li> <li>2. Tanda Batas Petak 30/27 RKT 2020 berupa rintisan batas petak berupa cat warna merah / pada pohon koordinat 04 °11' 56,35" N dan 116° 46' 51,15" E sesuai peta rencana kerja dan dapat diverifikasi dilapangan (data diambil 12 Juni 2020).</li> <li>3. Tanda Batas Blok RKT 2020 pada petak 29 berupa Plang batas blok RKT dan cat warna merah // pada koordinat 04°12' 30,506" N dan 116 °47' 22,917" E sesuai peta rencana kerja dan dapat diverifikasi dilapangan (data diambil 12 Juni 2020).</li> </ol>																																																																																																		

		<p>4. Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2020 pada petak 14-30 berupa rintisan batas petak berupa cat warna merah // ada pada koordinat 04° 11' 52" N dan 116° 46' 58" E sesuai peta rencana kerja, terlihat jelas di lapangan (data diambil tgl 5 Juni 2021).</p> <p>5. Tanda Batas Petak 29/30 RKT 2020 berupa rintisan batas petak berupa cat warna merah / pada pohon koordinat 04° 12' 24,756" N dan 116° 47' 15,308" E sesuai peta rencana kerja dan terlihat jelas dilapangan (data diambil 6 Juni 2021).</p> <p>Dengan demikian dari dokumentasi foto yang disampaikan, tanda batas blok dan petak RKT 2020 terlihat dengan jelas, namun surat pernyataan penyelesaian kegiatan pemeliharaan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan belum dapat ditunjukkan.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.1</b>	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>77,78</b> %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

<b>1.</b>	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>KSU MTI telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil IHMB untuk periode 2013 – 2022 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diameter 10-19 cm up rata-rata per hektar sebesar 393 batang/ha dengan volume 29,53 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>b. Diameter 20-29 cm up rata-rata per hektar sebesar 82 batang/ha dengan volume 25,36 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>c. Diameter 30-39 cm up rata-rata per hektar sebesar 6 batang/ha dengan volume 4,47 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>d. Diameter 40-49 cm up rata-rata per hektar sebesar 18 batang/ha dengan volume 69,79 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>e. Diameter 50 cm up rata-rata per hektar sebesar 14 batang/ha dengan volume 48,36 m<sup>3</sup>/ha</li> </ol> </li> <li>2. Hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 400 Ha, potensi pohon tebang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter 40-49 cm sebanyak 3 pohon/ha dengan volume 4,33 m<sup>3</sup>/ha.</li> <li>- Diameter 50 cm up sebanyak 15 pohon/ha dengan volume 70,36 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>- Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebang.</li> <li>- Sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan PAK dan ITSP URKT 2021 dibuat tanggal 15 April 2020, tidak ada informasi tentang pelaksanaan kegiatan lapangan.</li> </ul> </li> <li>b. Rencana Kerja Tahun 2020 seluas 400 Ha, potensi pohon tebang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter 40-49 cm sebanyak 8 pohon/ha dengan volume 12,19 m<sup>3</sup>/ha.</li> <li>- Diameter 50 cm up sebanyak 14 pohon/ha dengan volume 55,94 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>- Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebang.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelaksanaan ITSP URKT 2020 No. 11/BA/MTI-NNK/II/2020 (tidak sesuai dengan SOP ITSP)</li> </ul> <p>c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 400 Ha, potensi pohon tebang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diameter 40- 49 cm sebanyak 3 pohon/ha dengan volume 4,33 m<sup>3</sup>/ha.</li> <li>- Diameter 50 cm up sebanyak 15 pohon/ha dengan volume 70,36 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>- Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebang</li> </ul> <p>KSU MTI belum dapat menunjukkan data potensi hasil ITSP untuk URKT 2022, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Kegiatan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKT”, sehingga untuk audit lapangan selanjutnya perlu dipastikan kegiatan ITSP telah sesuai dengan tata waktu tahapan silvikultur TPTI.</p>
<b>2.</b>	Verifier 2.2.2	: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Areal kerja KSU MTI termasuk ke dalam tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah, dengan berpedoman SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen SOP No MTI/PL/446. tanggal 17 Januari 2018, telah dibuat Plot PUP Seri 1 pada petak 13 (RKT 2017) koordinat 04 <sup>o</sup> 11'33,1" N dan 116 <sup>o</sup> 47'34,2" E dan hasil pengukuran Ke-2 serta hasil analisisnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL c.q. Direktorat Usaha Hutan Produksi dan Badan Penelitian dan Pengembangan di Bogor melalui surat No. 26/KSU-NNK/Lap-PUP/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.2</b>	: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67</b> %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

8. Indikator 2.3 :

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

<b>1.</b>	Verifier 2.3.1	: <b>Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur</b>
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI yang telah lengkap namun belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan tenis dan telah diimplementasikan sebagian dilapangan: <u>Implementasi Kegiatan TPTI dan Non Tahun 2020:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAK untuk URKT 2021 dari rencana 700 Ha terealisasi 400 ha (57,14%, tidak sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI).</li> <li>2. ITSP untuk URKT 2021 dari dari rencana 700 Ha terealisasi 500 ha (71,43%, tidak sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI, dan tidak sesuai dengan realisasi PAK).</li> <li>3. PWH dari rencana 6,8 km terealisasi 5,25 km (77,21%)</li> </ol>

		<p>4. Pemanenan dari blok RKT 2020 dan Jalan dari rencana 13.133,61 m<sup>3</sup> terealisasi sebesar 9.515,28 m<sup>3</sup> atau 72,45%</p> <p>5. Pengadaan Bibit dari rencana - btg, terealisasi - btg (-%)</p> <p>6. Penanaman:</p> <p>a. Pengayaan dari rencana 20,77 Ha/23.075 btg, terealisasi 1,40 ha/17.000 btg atau 6,74%/73,67%.</p> <p>b. Rehabilitasi dari rencana - Ha/- btg, terealisasi - Ha/- btg atau -%</p> <p>7. Pemeliharaan Tanaman:</p> <p>a. Pengayaan dari rencana 25,30 Ha/3.500 btg, terealisasi 23,0 Ha/3.050 btg atau 90,91%/87,14%</p> <p>b. Rehabilitasi dari rencana - Ha/- btg, terealisasi - Ha/- btg atau -%</p> <p>8. Pembebasan Pohon Binaan:</p> <p>a. Pembebasan Pohon Binaan dari rencana 45.000 btg, terealisasi 32.000 btg atau 71,11%</p> <p>b. Peracunan dari rencana 13.500 btg, terealisasi 9.000 btg atau 66,67%</p> <p>9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan dari rencana 400 Ha, terealisasi 400 Ha atau 100%</p> <p>10. Penanaman Tanah Kosong dari rencana 15 Ha/6.000 btg, terealisasi 13,94 Ha/5.539 btg atau 92%.</p> <p>11. Pemeliharaan Tanah Kosong dari rencana - Ha/- btg, terealisasi - Ha/- btg atau -%</p> <p>12. Penanaman Kiri Kanan jalan dari rencana 11,07 Ha/12.299 btg, terealisasi 9,0 Ha/8.895 btg atau terealisasi 81,00%/72%</p> <p>13. Pemeliharaan Tanaman Kiri Kanan jalan dari rencana 9,59 Ha/1.300 btg, terealisasi 9,59 Ha/1.300 btg atau terealisasi 100%/100%</p> <p>Rata-rata persentase pencapaian kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun kegiatan 2020 sebesar 64,33% atau SOP seluruh tahapan system silvikultur TPTI telah diimplementasikan baru sebagian (minimal 60%).</p>
2.	Verifier 2.3.2	: Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah membuat Laporan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal Tahun 2020 di Blok RKT 2020 sebagai pertanggungjawaban Surat Perintah Tugas Manager PH Nomor: 07/KJP/SPT/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Tim Pelaksana Hamdani (Kasie Perencanaan Hutan), Masruni (Kasie Binhut dan Lingkunga), Ir. Gisman (Kasie Nenhut), pada petak 23 terdapat pohon inti 33 Pohon/ha dan petak 24 terdapat pohon inti 33 pohon, sehingga tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang dapat diketahui berdasarkan jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang per ha, yaitu sejumlah 33 pohon/ha atau terdapat pohon inti dan pohon disisakan tidak ditebang ≥ 25 batang/ha, namun kegiatan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal belum dilengkapi dengan SOP sebagai pedoman kegiatan dilapangan dan plot inventarisasi pohon binaan seharusnya dilakukan pada seluruh petak-petak blok RKT 2020 yang telah dilakukan penebangan.
3.	Verifier 2.3.3	: Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah membuat Laporan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal Tahun 2020 di Blok RKT 2020 sebagai pertanggungjawaban Surat Perintah Tugas Manager PH Nomor: 07/KJP/SPT/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Tim Pelaksana Hamdani (Kasie Perencanaan Hutan), Masruni (Kasie Binhut dan Lingkunga), Ir. Gisman (Kasie Nenhut), pada petak 23 terdapat pohon tingkat tiang 167 pohon/ha, tingkat pancang 242 pohon/ha, tingkat semai 319 pohon/ha dan petak 24 terdapat pohon tingkat tiang 167 pohon/ha, tingkat pancang 309 pohon/ha, tingkat

		semai 323 pohon, sehingga tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang sebesar 167 pohon/ha sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( $\geq 100$ btg tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha), namun kegiatan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal belum dilengkapi dengan SOP sebagai pedoman kegiatan dilapangan dan plot inventarisasi pohon binaan seharusnya dilakukan pada seluruh petak-petak blok RKT 2020 yang telah dilakukan penebangan.
4.	Verifier 2.3.4	: Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Not Applicable</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah mendapat Persetujuan RKUPHHK-HA dari Menteri Menhut SK Nomor: SK.12/BUHA-2/2013 tanggal 04 April 2013 yang memutuskan "Menyetujui Usulan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Pada Hutan Produksi periode 2013-2022".  Rencana Penebangan pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 dengan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etat Luas maksimum <math>\pm 4.058</math> ha/ 10 tahun</li> <li>▪ Etat Volume maksimum <math>\pm 154.288,22</math> m<sup>3</sup>/ 10 tahun</li> </ul> Dengan demikian KSU MTI tidak menerapkan SILIN atau verifier ini Not Aplicable
5.	Verifier 2.3.5	: Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Not Applicable</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan verifier 2.3.4 karena tidak ada penerapan SILIN maka verifier 2.3.5 menjadi Not Aplicable
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.3</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67</b> %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	: Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah menerbitkan SOP Pembalakan Berdampak rendah (RIL) No. SOP MTI/PL/446.11, Janurai 2019, dimanan pada SOP yang diterbitkan menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan pemanenan, pemeliharaan dan K3, dalam SOP belum mencantumkan aturan/referensi sebagai dasar acuan pembuatan SOP dan penjelasan pada SOP lebih difokuskan pada kegiatan penebangan dan penyaradan, sedangkan kegiatan pasca penebangan belum dijelaskan, sehingga SOP yang telah diterbitkan belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9 / PHPL / SET/ KUM.1/ 11/ 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA
2.	Verifier 2.4.2	: Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah melaksanakan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan,

		pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penebangan dan penyaradan.																						
3.	Verifier 2.4.3	: Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah																						
	Bobot	: <b>D</b>																						
	Nilai	: <b>Sedang</b>																						
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah menunjukkan Laporan Studi Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan di areal bekas tebangan RKT 2020, sesuai Surat Perintah Tugas Manager PH Nomor: 07/KJP/SPT/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Tim Pelaksana Hamdani (Kasie Perencanaan Hutan), Masruni (Kasie Binhut dan Lingkunga), Ir. Gisman (Kasie Nenhut), Pelaksanaan kegiatan dari tanggal 1 Juli-6 Juli 2020 di petak 28 dan 29																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sebelum ditebang:</th> <th>Setelah Ditebang:</th> <th>Jumlah Kerusakan</th> <th>% Kerusakan</th> <th>Rata-rata Kerusakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pohon : 50</td> <td>Pohon : 29</td> <td>Pohon : 29</td> <td>27%</td> <td rowspan="4">13,75%</td> </tr> <tr> <td>Tiang : 200</td> <td>Tiang : 50</td> <td>Tiang : 50</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>Pancang: 275</td> <td>Pancang: 55</td> <td>Pancang: 55</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Semai : 340</td> <td>Semai : 20</td> <td>Semai : 20</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besaran Kerusakan tegakan tinggal pada pelaksanaan kegiatan penebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 rata-rata sebesar 13,77 % (&lt;15%), namun plot Laporan Studi Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan belum dilakukan pada seluruh petak yang telah dilaksanakan penebangan dan belum dilengkapi dengan SOP Pengukuran Kerusakan Tegakan Tinggal sebagai pedoman kerja dilapangan.</p>	Sebelum ditebang:	Setelah Ditebang:	Jumlah Kerusakan	% Kerusakan	Rata-rata Kerusakan	Pohon : 50	Pohon : 29	Pohon : 29	27%	13,75%	Tiang : 200	Tiang : 50	Tiang : 50	14%	Pancang: 275	Pancang: 55	Pancang: 55	11%	Semai : 340	Semai : 20	Semai : 20	3%
Sebelum ditebang:	Setelah Ditebang:	Jumlah Kerusakan	% Kerusakan	Rata-rata Kerusakan																				
Pohon : 50	Pohon : 29	Pohon : 29	27%	13,75%																				
Tiang : 200	Tiang : 50	Tiang : 50	14%																					
Pancang: 275	Pancang: 55	Pancang: 55	11%																					
Semai : 340	Semai : 20	Semai : 20	3%																					
4.	Verifier 2.4.4	: Limbah pemanfaatan hutan minimal																						
	Bobot	: <b>CD</b>																						
	Nilai	: <b>Sedang</b>																						
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI belum melakukan pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal pada pohon tebang dilokasi petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan, hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal berdasarkan perbandingan LHC dan LHP tahun 2020 pada petak 27, 28 dan 30 masing-masing 10 sampel pohon:  Hasil perbandingan pohon berdiri (LHC) dan Produksi Kayu Bulat (LHP) pada petak 27, 28 dan 30 dengan sample secara random sebanyak masing-masing 10 batang diperoleh data faktor eksploitasi 0,84 atau diatas 0,70, namun, hasil pengukuran FE pada petak 27, 28 dan 30 belum dapat menggambarkan/ mencerminkan limbah pemanfaatan hutan minimal karena data volume pada LHC merupakan data hasil taksiran dari tinggi pohon dengan data pengukuran diameter setinggi dada.																						
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.4</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67</b> %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																						

10. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).
	Bobot	:	<b>CD</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>KSU MTI selama periode penilaian telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA 2020 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 12/BUHA-2/2013 tanggal 04 April 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama KSU Meranti Tumbuh Indah Kalimantan Utara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebagai dasar penyusunan RKT. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etat Luas Maksimum : ± 4.058 Ha/10 th atau 405,8 ha/th</li> <li>- Etat Volume Maksimum : ± 154.288,22. m<sup>3</sup>/10 th, atau 15,428,8 m<sup>3</sup>/th.</li> </ul> </li> <li>2. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 915/69/KPTS-RKT/II.1/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, target RKTUPHHK-HA Tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas 400 ha dan jumlah pohon sebanyak 9.398 pohon serta volume sebesar 13.133,61 m<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>3. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 menunggu proses penyelesaian Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2013-2022 dikarenakan rencana blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan 2021 tumpang tindih dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. INHUTANI I UNIT SIMENDURUT-KUNYIT.</li> </ol> <p>Dengan demikian terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2020 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, namun RKTUPHHK-HA Tahun 2021 belum dapat diproses sampai diterbitkannya Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022.</p>
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Peta RKUPHHK-HA KSU MTI Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 disahkan berdasarkan Menteri Kehutanan melalui surat nomor : SK. 12/BUHA-2/2013 tanggal 04 April 2013. Persetujuan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 a.n KSU MTI ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. Herry Prijono MM dan Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 telah memuat Blok Tebangan, Kawasan lindung yaitu, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kawasan yang tidak boleh ditebang yaitu PUP dan Tegakan Benih (termasuk areal pelestarian dan penelitian) tetapi didalam peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 tidak ada informasi sempadan sungai.</p>
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>bufferzone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>

	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada peta kerja 2020 namun pada legenda peta kerja belum mencantumkan informasi sempadan sungai serta peta kerja RKT 2021 sampai saat dilaksanakan penilikan Ke-3 belum diterbitkan.																																																									
4.	Verifier 2.5.4	: Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan																																																									
	Bobot	: <b>D</b>																																																									
	Nilai	: <b>Baik</b>																																																									
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah merealisasikan volume tebangan TPTI dan PWH sebesar 9.515,28 m <sup>3</sup> dari rencana 13.133,61 m <sup>3</sup> atau realisasi sebesar 72,45% dan lokasi tebang telah sesuai dengan peta RKT yang telah disahkan, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Kayu</th> <th colspan="4">RKT 2020, Luas 400 Ha</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TPTI</th> <th colspan="2">PWH</th> <th rowspan="2">Rencana</th> <th rowspan="2">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kel. Meranti</td> <td>11.817,47</td> <td>8.777,49</td> <td>189,79</td> <td>11,80</td> <td>12.007,26</td> <td>8.789,29</td> </tr> <tr> <td colspan="2">74,28%</td> <td colspan="2">6,22%</td> <td colspan="2">73,20%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kel. Rimba Campuran</td> <td>1.067,94</td> <td>703,28</td> <td>58,41</td> <td>22,71</td> <td>1.126,35</td> <td>725,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2">65,85%</td> <td colspan="2">38,88%</td> <td colspan="2">64,46%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.885,41</td> <td>9.480,77</td> <td>248,20</td> <td>34,51</td> <td>13.133,61</td> <td>9.515,28</td> </tr> <tr> <td>Persentase</td> <td colspan="2">73,58%</td> <td colspan="2">13,90%</td> <td colspan="2">72,45%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan demikian terdapat realisasi volume tebangan total sebesar 72,45% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT tahun 2020 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Plank RKT 2020 Petak 28 pada koordinat 04° 12' 31,162" N dan 116 ° 47' 23,129" E</li> <li>Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan 2020 pada petak 14-30 pada koordinat 04° 11' 52" N dan 116 ° 46' 58" E</li> <li>Tanda Batas Petak 29/30 RKT 2020 pada koordinat 04 °12' 24,756" N dan 116° 47' 15,308" E</li> </ol>	Jenis Kayu	RKT 2020, Luas 400 Ha				Total		TPTI		PWH		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Kel. Meranti	11.817,47	8.777,49	189,79	11,80	12.007,26	8.789,29	74,28%		6,22%		73,20%		Kel. Rimba Campuran	1.067,94	703,28	58,41	22,71	1.126,35	725,99	65,85%		38,88%		64,46%		Total	12.885,41	9.480,77	248,20	34,51	13.133,61	9.515,28	Persentase	73,58%		13,90%		72,45%	
Jenis Kayu	RKT 2020, Luas 400 Ha				Total																																																						
	TPTI			PWH		Rencana	Realisasi																																																				
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi																																																							
Kel. Meranti	11.817,47	8.777,49	189,79	11,80	12.007,26	8.789,29																																																					
	74,28%		6,22%		73,20%																																																						
Kel. Rimba Campuran	1.067,94	703,28	58,41	22,71	1.126,35	725,99																																																					
	65,85%		38,88%		64,46%																																																						
Total	12.885,41	9.480,77	248,20	34,51	13.133,61	9.515,28																																																					
Persentase	73,58%		13,90%		72,45%																																																						
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>76,19 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk																																																									

11. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	: Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI telah membuat Laporan Keuangan Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independendari Kantor Akuntan Publik "Masnawaty Sangkala, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.CPA" sesuai Laporan Auditor Independen Independen Nomor: 00020/2.1253/AU.2/05/1622-1/1/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020:  Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:



		<p>a. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tanggal 31 Desember 2019, Wajar dengan Pengecualian</p> <p>b. Rentabilitas : -0,27 (negatif)</p> <p>a. Likuiditas : 101,19% (&gt; 100%)</p> <p>c. Solvabilitas : 90,52% (&lt; 100%)</p>
2.	Verifier 2.6.2	: Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi alokasi dana kelola hutan terealisasi sebesar Rp. 31.487.642.058 dari rencana Rp. 31.606.771.058 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 99,466% sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Kantor Akuntan Publik "Masnawaty Sangkala, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.CPA" atau Realisasi alokasi dana > 80%, namun belum sesuai dengan kebutuhan
3.	Verifier 2.6.3	: Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi Alokasi dana kegiatan pengadaan bibit dari rencana anggaran Rp. 46.150.000 telah terealisasi sebesar Rp. 23.245.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 50,37% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 49,63% dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dari rencana anggaran Rp. 83.100.000 telah terealisasi sebesar Rp. 67.200.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 80,87% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 19,13%, sehingga terdapat persentase sisa anggaran antara 0% - 49,63%
		Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata alokasi dana proporsional mencapai 49,63% atau realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan selama periode penilaian kurang proporsional karena perbedaan > 20 – 50%
4.	Verifier 2.6.4	: Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan Keuangan tahun 2020 yang belum di audit oleh Akuntan Publik menunjukkan pencapaian alokasi dana kelola hutan mencapai Rp. 5.441.216.192 dari rencana sebesar Rp. 7.048.525.561 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 77%, pencapaian realisasi fisik kegiatan TPTI Tahun 2020 sebesar 64,33% dan realisasi produksi tahun 2020 hanya mencapai 72,45%, hal ini menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar, namun kegiatan teknis kehutanan seperti kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu sesuai dengan ketentuan tahapan tata waktu pada sistim silvikultur TPTI.
5.	Verifier 2.6.5	: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan rehabilitasi), perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong berdasarkan dokumen Laporan Financial Report Tahun 2020 telah terealisasi Rp. 622.416.500 dari rencana Rp. 771.432.076 atau persentase realisasi sebesar 81% atau modal yang ditanam ke hutan mencapai ≥ 80%, namun dalam penentuan target pengadaan bibit dan target penanaman pengayaan dan penanaman rehabilitasi belum berdasarkan hasil identifikasi lapangan untuk lokasi pengayaan dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada waktu kegiatan perapihan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan.
6.	Verifier 2.6.6	: Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	: <b>CD</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>

Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/Pembinaan Hutan tahun 2020 mencapai 77,20% atau realisasi pelaksanaan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan, dan target pengadaan bibit, penanaman pengayaan dan penanaman rehabilitasi belum berdasarkan hasil identifikasi lapangan untuk lokasi pengayaan dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada waktu kegiatan perapihan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan.
<b>Nilai Kinerja Indikator 2.6</b>	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

### 3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

#### 12. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan dan jenis kawasan dilindungi berdasarkan RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2013 Periode 2013 – 2022 tidak sesuai dengan dokumen perencanaan ANDAL-RKL/RPL tahun 2004, baik dari segi luasan dan juga salah satu jenis kawasan dilindungi ( <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung) tidak tercantum dalam RKUPHHK. Kondisi biofisik kawasan dilindungi sempadan sungai dan KPPN telah sesuai. Tidak ada gangguan perambahan/ <i>illegal logging</i> yang merubah kondisi secara biologis kawasan dilindungi.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Meranti Tumbuh Indah merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi sepanjang 43,63 km dan terealisasi hingga Juni 2021 adalah 29,27 km (67,09 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder) adalah 1.118 ha (100 %) dari total luas kawasan dilindungi 1.118 ha
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	<b>CD</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan persetujuan penetapan kawasan lindung belum dilakukan pada seluruh desa binaan (4 desa) secara periodik tiap tahunnya yang baru dilakukan pada satu desa binaan, sehingga belum tersedia pengakuan secara tertulis dari semua pihak (masyarakat). Namun, kondisi kawasan dilindungi masih tergolong aman dari gangguan, tidak terjadi perambahan atau <i>illegal logging</i> , mengindikasikan masyarakat mengakui keberadaan kawasan dilindungi di areal KSU Meranti Tumbuh Indah.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi, yaitu pada beberapa sempadan sungai dan KPPN, sehingga belum tersedia laporan dari seluruh jenis kawasan dilindungi.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.1</b>	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>74,07 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

13. Indikator 3.2 :  
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan yang ada di areal KSU Meranti Tumbuh Indah sesuai RKUPPHK Berbasis IHMB Tahun 2013 Periode 2013-2022, adalah kebakaran hutan, perambahan (perladangan), <i>illegal logging</i> dan perburuan. Prosedur telah tersedia sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, namun untuk prosedur penanganan/pengendalian <i>illegal logging</i> dan perambahan belum tergambarkan secara teknis dan belum tersedia prosedur penghitungan FDR/indeks rawan kebakaran.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan terkait plang-plang nama dan himbauan belum tersedia. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan yang tersedia hanya Regu Pemadam Kebakaran (RPK). Tidak tersedia satpam/security dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Jumlah regu inti Dalkarhutla belum sesuai, dan seluruhnya belum memiliki kualifikasi sehingga belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Struktur organisasi Dalkarhutla juga belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, karena belum tercantum seluruh regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan (Masyarakat Peduli Api).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan preemptif sesuai potensi gangguan hutan yang ada belum dilakukan. Secara preventif, kegiatan juga masih minim sekali terkait SDM dan sarana prasarana. Secara represif, terkait perburuan oleh masyarakat juga belum dilakukan.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.2</b>		:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67</b> %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :  
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan emantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup seluruh dampak, namun baik prosedur atau intruksi kerjanya, beberapa diantaranya tidak mencantumkan acuan/standar peraturan yang digunakan dalam penyusunan prosedur ataupun intruksi kerja.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti pengukur iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara), pengukur erosi di tutupan lahan tertutup, sudetan di eks jalan sarad,

		izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan limbah B3, TPA sampah organik dan anorganik, tempat sampah organik dan anorganik, sedimen pond/oil catcher (TPS limbah B3, rumah mesin genset, workshop bengkel, tangki BBM, gudang BBM, gudang oli, gudang bensin). Secara vegetatif telah dilakukan kegiatan penanaman di eks TPn,, eks jalan sarad, kiri kanan jalan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2020).
3.	Verifier 3.3.3	: SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Baik</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan masih aktif masa berlakunya.
4.	Verifier 3.3.4	: Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 2004. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang belum sesuai yaitu dari segi pengelolaan limbah B3, limbah domestik dan erosi. Secara teknik vegetatif telah sesuai dengan penanaman di eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2020).
5.	Verifier 3.3.5	: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 2004. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilaporkan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi sungai, kegiatan penyimpanan limbah B3. Secara teknik vegetatif, pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan dan penanaman di kawasan lindung juga belum dilakukan.
6.	Verifier 3.3.6	: Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dampak terhadap tanah belum dapat diketahui karena belum dilakukan pemantauan baik dari segi erosi dan kualitas fisik kimia tanah. Dampak terhadap kualitas air sungai belum dilakukan per semester. Untuk periode tahun 2021, hasil uji laboratorium untuk kualitas air sungai (Sungai Tulid/Sebuku pada TPK Antara Semunad) menunjukkan masih di baku mutu perda Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2011.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.3</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>72,22 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Prosedur identifikasi flora dan fauna tersedia, namun belum mencantumkan peraturan yang terbaru sebagai acuan dalam penyusunan prosedur. Metode yang digunakan untuk identifikasi fauna ada yang tidak tepat, yaitu penandaan dengan menggunakan cat pada fauna hasil trap (jebakan).
2.	Verifier 3.4.2	: Implementasi kegiatan identifikasi

	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan. Identifikasi flora hanya berdasar dari laporan rencana penebangan di Blok RKT 2021, sehingga kegiatan identifikasi flora belum sesuai prosedur yang ada.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.4</b>		: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

<b>1.</b>	Verifier 3.5.1	: Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Prosedur pengelolaan flora dilindungi tersedia, namun prosedur belum mencantumkan peraturan yang terbaru sebagai acuan dalam penyusunan prosedur.
<b>2.</b>	Verifier 3.5.2	: Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur, seperti kegiatan identifikasi flora secara periodik tiap tahunnya, penandaan batas kawasan lindung yang belum menyeluruh, sosialisasi ke karyawan dan masyarakat desa binaan, peta sebaran flora dilindungi.
<b>3.</b>	Verifier 3.5.3	: Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Kondisi flora dilindungi memiliki potensi terganggu karena adanya kegiatan pengambilan jenis Garu yang di dalam PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, ada jenis Garu yang dilindungi. KSU Meranti Tumbuh Indah belum mengidentifikasi jenis Garu yang diambil oleh masyarakat, sehingga belum diketahui secara spesifik jenis Garu yang terganggu.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.5</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67</b> %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

<b>1.</b>	Verifier 3.6.1	: Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	: <b>D</b>
	Nilai	: <b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Prosedur pengelolaan fauna dilindungi tersedia, namun belum mencantumkan peraturan yang terbaru sebagai acuan dalam penyusunan prosedur. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dalam prosedur ada yang kurang tepat karena kegiatannya bersifat menambah dan mengurangi populasi fauna serta bersifat sebagai NGO konservasi.

2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai prosedur, seperti penanaman jenis pohon sarang satwa dan pohon pakan satwa, sosialisasi ke karyawan dan masyarakat desa binaan dan peta sebaran fauna dilindungi.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	<b>D</b>
	Nilai	:	<b>Sedang</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi spesies fauna dilindungi mengalami gangguan akibat adanya perburuan oleh masyarakat yaitu dari jenis Rusa/Payau. Sesuai PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Rusa masuk dalam status dilindungi.
<b>Nilai Kinerja Indikator 3.6</b>		:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

#### 4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

##### 18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, KSU MTI memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat teruang dalam Dokumen AMDAL KSU MTI dan RKUPHHK-HA KSU MTI periode Tahun 2013 - 2022.</p> <p>Hasil dari wawancara dengan wakil masyarakat, aktivitas yang masih dilakukan di areal oleh masyarakat sekitar meliputi kegiatan berburu, mencari ikan, mencari Gaharu, akan tetapi KSU MTI <b>tidak memiliki</b> dokumen/laporan tersebut serta pengelolaannya terhadap HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.</p> <p>Sedangkan dalam pemanfaatan SDH oleh KSU MTI tertuang dalam RKUPHHK-HA Periode 2013 - 2020 (untuk rencana jangka 10 Tahun) dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 (untuk rencana tahunan), akan tetapi untuk <b>RKTUPHHK-HA Tahun 2021 masih belum disahkan</b> oleh Dinas Kehutanan dikarenakan menunggu proses pengesahan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022, sedangkan untuk Kegiatan Kelola Sosial tersedia RO Tahun 2020, namun <b>tidak dirinci kegiatannya</b> pada masing-masing desa binaan dan untuk RO Tahun 2021 tidak tersedia.</p>
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam Prosedur Penataan Batas Partisipatif dan Prosedur Resolusi Konflik Sosial.

		Hasil telaahan terhadap Prosedur yang tersedia, Prosedur Resolusi Konflik Sosial KSU MTI masih belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor: P. 5 Tahun 2016 (serta tidak lengkap), sedangkan Prosedur Penataan Batas Partisipatif belum diimplementasikan di lapangan.
3.	Verifier 4.1.3	: Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan</li> <li>2. Prosedur Akses Masyarakat Terhadap Hutan</li> <li>3. Prosedur Pemberian Dana Kompensasi</li> <li>4. Prosedur Administrasi Personalia</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap Prosedur yang tersedia, baru <b>sebagian</b> prosedur yang mengakomodir terkait pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>
4.	Verifier 4.1.4	: Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	: <b>Co Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peta Batas Wilayah Desa IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah sklala 1 : 100.000. Areal KSU Meranti Tumbuh Indah berada di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi, termasuk didalamnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Desa Balatikon seluas 4.552 Ha</li> <li>b) Desa Naputi seluas 5.105 Ha</li> <li>c) Desa Tau Baru seluas 4.364 Ha</li> </ol> <p>Hasil wawancara dengan MR KSU Meranti Tumbuh Indah (Bpk. Gisman) diperoleh informasi bahwa batas antar desa baru dibuat dalam peta saja, sedangkan batas dilapangan belum dilakukan penataan batasnya dan masyarakat telah menyetujui batas tersebut sebagai dasar untuk pembayaran fee kompensasi. Sesuai kesepakatan batas antar desa di lapangan berupa batas alam (sungai atau punggung bukit).</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan pada areal KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat kegiatan perladangan dan aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dikarenakan areal KSU Meranti Tumbuh Indah berada cukup jauh dari pemukiman sekitar 30 KM. KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki <b>sebagian bukti</b> terkait luas dan batas kawasan dengan batas lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.</p>
5.	Verifier 4.1.5	: Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	: <b>Co Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU Meranti Tumbuh Indah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah, serta terdapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitar yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Operasional IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah dengan Masyarakat Desa Balatikon Kec. Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2017 dan Berita Acara Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2020 KSU Meranti Tumbuh Indah dengan Masyarakat Desa Balatikon Tanggal 2 Januari 2020,

		sedangkan persetujuan untuk RKT Tahun 2021 <b>masih belum tersedia</b> menunggu proses pengesahan Revisi RKUPHHK-HA KSU MTI Tahun 2013 -2022.
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.1</b>	:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

<b>1.</b>	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki <b>sebagian</b> dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK IUPHHK KSU Meranti Tumbuh Indah No. 204/Menhut - II/2006 tanggal 08 Juni 2006</li> <li>2. RKUPHHK-HA KSU MTI Periode 2013 - 2022</li> <li>3. RKTUPHHK-HA KSU MTI Tahun 2020, untuk RKT 2021 <b>belum disahkan</b> menunggu pengesahan Revisi RKUPHHK-HA Periode 2013 - 2022</li> <li>4. RO KSU MTI Tahun 2020 akan tetapi <b>tidak dirinci kegiatannya</b> pada masing-masing desa binaan, sedang RO Tahun 2021 tidak tersedia menunggu pengesahan RKT Tahun 2021</li> <li>5. Realisasi Kelola Sosial KSU Meranti Tumbuh Indah Tahun 2020, <b>namun tidak tersedia</b> Laporan Kegiatan Kelola Sosial dan disampaikan ke Instansi terkait secara periodik.</li> <li>6. Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Operasional IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah dengan Masyarakat Desa Balatikon Kec. Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang dibuat pada tanggal 03 Juli 2017.</li> <li>7. Kuitansi tanda terima pembayaran fee kompensasi setiap pengapalan kepada masyarakat desa Balatikon (sesuai wilayah desa).</li> </ol>
<b>2.</b>	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Mekanisme KSU Meranti Tumbuh Indah terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat termuat dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)</li> <li>b. Prosedur Pemberian Dana Kompensasi</li> <li>c. Prosedur Pengkajian Dampak Sosial (SIA)</li> <li>d. SPO Pembuatan Perjanjian</li> </ol> Hasil telaahan terhadap Prosedur dan SOP KSU MTI yang tersedia, Prosedur tersebut masih <b>kurang lengkap</b> dan belum mengakomodir seluruh pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti Prosedur Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat.
<b>3.</b>	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU MTI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tertuang dalam Berita Acara Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Operasional RKT 2020 KSU MTI dengan Masyarakat Desa Balatikon Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Tanggal 2 Januari 2020, akan tetapi untuk RKT Tahun 2021 <b>belum dilakukan sosialisasi</b> kepada masyarakat sekitar karena RKT belum disahkan menunggu pengesahan Revisi RKUPHHK-HA KSU MTI Periode 2013 - 2022.



		Areal KSU Meranti Tumbuh Indah berada di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi yang meliputi Desa Balatikon, Desa Naputi, dan Desa Tau Baru. Berdasarkan bukti, sosialisasi baru dilaksanakan pada Desa Balatikon sedangkan untuk Desa Naputi dan Desa Tau Baru <b>tidak tersedia bukti sosialisasinya</b> .
4.	Verifier 4.2.4	: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3, realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial KSU MTI terhadap masyarakat sekitar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Fee Produksi Kayu Tahun 2020 kepada Masyarakat Desa Balatikon</li> <li>2. Sumbangan Hari Besar Agama/Natal untuk Desa Balatikon dan Naputi</li> <li>3. Pembayaran Retribusi Pengangkutan Kayu untuk Desa Pemblilangan</li> <li>4. Bantuan BBM (Solar) sebanyak 700 liter per bulan untuk 4 desa sekitar (Balatikon, Sekikilan, Tau Baru dan Semunad).</li> <li>5. Pembayaran Sewa Logpond di desa Semunad</li> <li>6. Perbaikan Jalan Kampung (hasil wawancara), namun tidak tersedia Berita Acaranya</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, KSU MTI telah merealisasikan <b>sebagian</b> terkait pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.</p>
5.	Verifier 4.2.5	: Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3, KSU MTI memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekap kegiatan kelola sosial KSU MTI Tahun 2020, laporan berupa rekap kegiatan dan tidak disampaikan kepada instansi terkait</li> <li>2. Kuitansi pembayaran Fee Produksi RKT 2020 untuk desa Balatikon</li> <li>3. Kuitansi pembayaran Kompensasi debu tahun 2020 (untuk 6 desa)</li> <li>4. Kuitansi pembayaran sewa log pond tahun 2020</li> <li>5. Kuitansi Pembayaran retribusi pengangkutan kayu desa Pemblilangan Tahun 2020</li> <li>6. Nota Sumbangan BBM Solar kepada masyarakat sekitar Tahun 2020 (untuk 4 desa)</li> <li>7. Perbaikan Jalan menuju desa binaan (tidak terdapat bukti berita acara)</li> <li>8. Daftar Tenaga Kerja KSU MTI Tahun 2020</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi bahwa KSU MTI memiliki <b>sebagian</b> laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.2</b>		: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>KSU MTI memiliki <b>sebagian</b> data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPHHK-HA periode Tahun 2013 – 2022</li> <li>2. Bukti - bukti realisasi kegiatan kelola sosial Tahun 2020 (BA Perbaikan Jalan Tidak tersedia) dan untuk kegiatan sosial tahun 2021 tidak tersedia.</li> <li>3. Laporan Tenaga Kerja KSU MTI Tahun 2020</li> <li>4. Perjanjian Sewa Logpond di desa Semunad Rp. 15 Juta/tahun</li> <li>5. Kompensasi Debu pada desa terdampak</li> <li>6. Pembayaran Fee Produksi Kayu Tahun 2020</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan pendamping Kelola Sosial, KSU MTI <b>belum memiliki</b> data dan informasi terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di arealnya dan bukti kegiatan kelola sosial <b>yang tersedia tidak lengkap</b>.</p>
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-3, mekanisme KSU MTI terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dituangkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan</li> <li>2. Prosedur Pemberian Dana Kompensasi</li> <li>3. Prosedur Pengkajian Dampak Sosial (SIA)</li> <li>4. SPO Pembuatan Perjanjian</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, KSU MTI memiliki <b>sebagian</b> mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Program Kelola Sosial yang lengkap dan normatif yang tertuang pada dokumen RKUPHHK-HA <b>belum dijabarkan secara lengkap dan jelas</b> pada dokumen RKTUPHHK-HA. Dimana kegiatan yang terkait dengan ekonomi produktif <b>belum seluruhnya</b> direncanakan dalam program tahunan. KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen Rencana Operasional kegiatan Kelola Sosial akan tetapi kegiatannya belum dirinci pada masing-masing desa binaan serta kegiatan kelola sosial KSU MTI Tahun 2020 <b>sangat minim sekali</b> hanya terdapat 5 (lima) kegiatan saja.</p>
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>

	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh KSU MTI terhadap masyarakat sekitar adalah : 1. Dalam Realisasi PMDH KSU MTI Tahun 2020, sebesar 0 % ( kegiatan sosial berupa bantuan saja) 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata sebesar 52,16 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan berasal dari 1 desa dari 4 desa binaan), atau sebesar 25,00 % 4. Pembayaran Fee Produksi kayu dan Ganti Rugi lainnya sesuai dengan kesepakatan Nilai Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh KSU MTI sebesar : ( 0 + 25,00 + 52,16 ) % : 3 = <b>25,72 % (&lt; 50 %)</b>
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>BAIK</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen/laporan KSU MTI mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak pada periode Penilikan ke-3 meliputi : 1. Rekap Gaji Karyawan KSU MTI Tahun 2020 2. Pembayaran Fee Produksi Tahun 2020 (sesuai kesepakatan) 3. Rekap Pembayaran Kompensasi Debu desa terdampak 4. Rekap Upah Kontraktor Perakitan sesuai SPK 5. Pembayaran Sewa Logpond di Desa Semunad 6. Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah/Negara (PBB, BPJS, PPh 21, DR/PSDH), sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, KSU MTI memiliki bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat (termasuk Kontraktor/Pemilik Lahan) dan Pemerintah/ Negara <b>yang lengkap</b> dan terdokumentasi dengan baik.
	<b>Nilai Kinerja Indikator 4.3</b>	: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>74,07 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	: Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU MTI memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang Prosedur Resolusi Konflik Sosial (No. Dokumen : MTI/PL/446.21 Revisi 1 Tanggal Terbit Januari 2019). Hasil telaahan terhadap Prosedur Resolusi Konflik sosial KSU MTI yang ada, masih <b>belum merujuk</b> pada Perdirjen PHPL Nomor P.5 Tahun 2016 dan KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik sesuai SK Ketua KSU MTI No. 6/SK-MTI/NNK/III/2018 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik namun kurang lengkap (tidak dilengkapi dengan Job Description).
2.	Verifier 4.4.2	: Tersedia peta konflik
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>

	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Peta Batas Wilayah Desa UPHHK KSU Meranti Tumbuh Indah skala 1 : 100.000, areal KSU MTI berada di wilayah administrasi 3 desa yaitu Desa Balatikon, Naputi dan Tau Baru, batas antar desa terdapat kesepakatan dalam peta sedangkan batas dilapangan belum dibuat dan dilakukan penataan batasnya. KSU Meranti Tumbuh Indah <u>belum</u> menyusun Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Sehingga tidak diketahui status konflik di tingkat Unit Manajemen apakah termasuk aman/terkendali/waspada. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Balatikon diketahui bahwa selama periode 1 tahun terakhir pada areal KSU Meranti Tumbuh Indah tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat sekitar, dan KSU Meranti Tumbuh Indah belum menyusun laporan atau dokumen terkait dengan pemetaan konflik di arealnya.
3.	Verifier 4.4.3	: Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik sesuai SK Ketua KSU MTI No. 6/SK-MTI/NNK/III/2018 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik, namun <b>tidak dilengkapi</b> dengan Job Description masing-masing petugas. Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan tertinggi di tingkat base camp adalah Manager Camp, sedangkan dalam penanganan konflik dibantu oleh Kasie Kelola Sosial.  Berdasarkan informasi dari MR KSU Meranti Tumbuh Indah diketahui apabila terdapat masalah atau konflik dengan masyarakat sementara ditangani dulu oleh Penanggungjawab Resolusi Konflik, dan apabila belum selesai dilanjutkan ke Manager Camp dengan mengikutsertakan Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Muspikat dalam menyelesaikan konflik.  Dalam penyiapan dana penyelesaian konflik KSU Meranti Tumbuh Indah <u>belum</u> menyusun Anggaran Dana secara khusus untuk penyelesaian konflik dengan alasan selama ini tidak ada konflik serta hubungan dengan masyarakat masih baik dan kondusif
4.	Verifier 4.4.4	: Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: <b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2021), Pada areal KSU Meranti Tumbuh Indah berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balatikon diperoleh informasi bahwa selama 1 tahun terakhir tidak pernah terdapat permasalahan atau konflik antara pihak KSU Meranti Tumbuh Indah dengan masyarakat sekitar dan hubungan sampai saat ini masih kondusif, hal ini yang menjadi alasan KSU Meranti Tumbuh Indah tidak membuat laporan terkait dengan Resolusi Konflik.  Meskipun tidak terdapat konflik, KSU Meranti Tumbuh Indah <b>berkewajiban</b> melaporkan hasil Identifikasi Potensi Konflik setiap 6 (enam) bulan sesuai Ketentuan dalam Pasal 4 Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Kepada Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda, akan tetapi KSU MTI sampai dengan pelaksanaan audit belum membuat laporan tersebut.
	<b>Nilai Kinerja Indikator 4.4</b>	: <b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :  
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>KSU MTI memiliki dokumen terkait hubungan industrial dengan karyawannya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perusahaan (PP) KSU Meranti Tumbuh Indah Periode Tahun 2019 - 2021, yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Nunukan Nomor 560/KEP.86/DSTKT-IV/XI/2019 tanggal 20 November 2019 dengan masa berlaku 2 tahun sampai 21 November 2021, Sosialisasi (PP) dilaksanakan kepada pada saat penerimaan karyawan baru.</li> <li>2. Surat Pernyataan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah tentang Kebebasan Berserikat bagi seluruh Karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah pada tanggal 3 Januari 2017</li> <li>3. Contoh SPK an.Moh Mahmuda S. dan Eko Puji Slamet</li> <li>4. Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tersedia lengkap</li> <li>5. SK Gubernur Kaltara No.188.44/K.719/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Kaltara Tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.804,- untuk Kabupaten Nunukan adalah Rp. 3.083.182.</li> <li>6. Contoh Slip Gaji an. Moh Mahmuda dan Eko Puji Slamet, gaji diatas UMK yang berlaku</li> </ol> <p>Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil karyawan, diperoleh informasi bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah baru merealisasikan <b>sebagian</b> hubungan industrial kepada karyawannya.</p>
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>KSU MTI memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021, Untuk Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerjanya KSU MTI pada tahun 2020 <b>terdapat realisasi peningkatan kompetensi</b> karyawan sebesar <b>50 %</b> dari rencana, karena alasan operasional KSU MTI dihentikan sementara sejak bulan Mei 2020 karena alasan harga kayu yang tidak ekonomis serta adanya wabah <b>Pandemi Covid 19</b>.</p> <p>Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, KSU MTI memiliki 7 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan telah sesuai dengan kebutuhan.</p>
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) KSU Meranti Tumbuh Indah Periode Tahun 2019 - 2021 Bab V – VI (Pasal 19 – 23) tentang Perubahan Jabatan, Penilaian Prestasi kerja dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia serta diatur dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) Jenjang Karier Karyawan dengan nomor dokumen No:12/SOP/MTI-NNK/17 dan Prosedur Administrasi Personalialia (No. Dokumen : MTI/PL/441.02 Tanggal terbit Januari 2018)</p> <p>Hasil wawancara dengan dengan MR (Bpk. Gisman), diperoleh informasi bahwa pada tahun 2020 <b>tidak terdapat implementasi peningkatan</b> jenjang karir kepada karyawannya oleh KSU Meranti Tumbuh Indah dikarenakan sejak bulan Juni 2020 kegiatan operasional di lapangan dihentikan sementara karena pertimbangan harga jual kayu sangat rendah dan adanya Pandemi Covid 19.</p>

4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	<b>SEDANG</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah yang ada di Base Camp KM 40 (Camp KSU MTI) dan di Logpond KM 0 seperti Kantor, Mes Karyawan, Kantin dll. cukup memadai, namun di bidang kesehatan di Base Camp <b>tidak dilengkapi Klinik</b> Perusahaan yang tersedia berupa kotak P3K, untuk berobat karyawan harus ke Puskesmas terdekat yang jarak tempuhnya sekitar 1 - 1,5 jam dan terdapat sarana olah raga tapi masih minim dan tidak tersedia sarana ibadah.  Berdasarkan keberadaan bukti-bukti yang tersedia diketahui bahwa KSU Meranti Tumbuh Indah baru <b>sebagian</b> mengimplementasikan terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan.
<b>Nilai Kinerja Indikator 4.5</b>		:	<b>SEDANG</b> dengan nilai mencapai <b>66,67 %</b> , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 5. NILAI STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**  
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha Meranti Tumbuh Indah (KSU MTI) memiliki dokumen legal berupa Akte pendirian, terdaftar dalam daftar umum di Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan No. 204/BH/KDK.173/IV/2001 tanggal 17 April 2001, Akte perubahan, terdaftar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Nunukan No. 204/BH/PAD/XX.7/DPPK/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, NIB Koperasi Serba Usaha Meranti Tumbuh Indah No. 8120314003706 tanggal 30 Oktober 2018, NPWP No. 02.028.910.4-723.000 beralamat di Jl. Pong Tiku No 15 RT 016 Nunukan Tengah, Nunukan – Kalimantan Utara, SK. IUPHHK-HA yaitu No. 204/Menhut-II/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HA KSU Meranti Tumbuh Indah atas areal hutan produksi seluas 15.080 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, SK Perpanjangan No. SK. 409/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Perpanjangan IUPHHK KSU MTI seluas ± 12.757 Ha, Izin Lingkungan sesuai dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No. 757/2/SKKL/DPMPSTP.III/IV/2020 tanggal 03 April 2020. Areal kerja sesuai dengan fungsi Kawasan hutan.
2.	1.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam KSU

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		Meranti Tumbuh Indah dengan No. S.1022/VI-BIKPHH/2004 Tanggal 3 Desember 2004. Besarnya tagihan pembayaran SPP IUPHHK yaitu 15.000 Ha X Rp. 50.000 sebesar Rp. 750.000.000. Terdapat bukti bayar seluas 15.000 Ha sebesar Rp. 750.000.000 melalui Bank Mandiri kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH No. 1020004203870 tanggal 16 Desember 2004. Sedangkan bukti bayar untuk luasan 80 Ha adalah Rp. 4.000.000 melalui Bank Mandiri kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH No. 1020004203870 tanggal 13 Juli 2006. Total pembayaran IUPHHK untuk luas 15.080 Hektar tersebut sejumlah Rp. 754.000.000,-
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA dan Wawancara terhadap MR, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.

**PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 Tahun Periode 2013 - 2022 atas areal seluas ± 15.080 Ha yang telah disetujui oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam A.N Menteri Kehutanan Ir. Awriya Ibrahim, MSc/NIP: 19600106 198703 1 001. Persetujuan tersebut berdasarkan Keputusan No. SK.12/BUHA-2/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Persetujuan RKUPHHK Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2013 - 2022 Atas Nama KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKU dilengkapi dengan Peta RKU pada Sediaan Tegakan Diameter 50cm up Skala 1: 50.000. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat Keputusan No. SK. 915/69/Kpts-RKT/II.I/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan berlaku dari tanggal 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020. Target produksi RKT tahun 2020 adalah 13.133,51 m <sup>3</sup> seluas 400 hektar, terdiri atas petak 27,28,29, dan 30. RKT Tahun 2021 belum diterbitkan. KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Ganis PHPL Canhut sebagai pembuat Peta Rencana Kerja Tahunan bernama Hamdani dengan Register No.02369-11/CANHUT/XXXIV/2017 SK Kepala BPHP

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			No. SK.100/BPHP.XI-3/2018 berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020.
2.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	<p>Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Petak Ukur Permanan, dan Tegakan Benih. Diverifikasi bahwa penggambaran Lokasi KPPN, Tegakan Benih dan PUP tidak berada pada areal kerja blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020. Lokasi areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung RKT Tahun 2019 dan RKT 2020 berupa Sempadan Sungai.</p> <p>Terdapat penandaan/ pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sempadan Sungai Kepakuan pada koordinat N 04° 10' 10,3" dan E 116° 45' 50,5".</li> <li>Sempadan Sungai Malutut pada koordinat N 04° 10' 14,5" dan E 116° 45' 56,2".</li> </ol>
3.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	<p>Terdapat penandaan lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA 2020 pada Lampiran Peta RKT skala 1 : 50.000. Terdapat penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan pada batas blok RKT 2020 di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batas Blok RKT 2020 sekaligus batas pada petak 29 terletak pada koordinat N 04° 12' 30,5" dan E 116° 47' 22,9". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah strip 2 sepanjang jalur batas</li> <li>Batas Blok RKT 2020 sekaligus batas pada petak 28 terletak pada koordinat N 04° 14' 56,4" dan E 116° 46' 51,1". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah strip 2 sepanjang jalur batas</li> <li>Tanda Batas Blok berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat 04° 10' 57,2" N dan 116° 46' 51,2" E sesuai peta rencana kerja.</li> <li>Tanda Batas Petak 22/23 sekaligus Batas Blok RKT 2019/2018 berupa Plang dan cat warna merah // pada koordinat 04° 10' 45,8" N dan 116° 46' 14,5" E sesuai peta rencana kerja</li> </ul>



Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen RKUPHHK-HA atas areal seluas ± 15.080 Hektar disusun berdasarkan IHMB untuk jangka waktu 10 Tahun Periode 2013 - 2022 yang telah disetujui oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam A.N Menteri Kehutanan Ir. Awriya Ibrahim, MSc/NIP: 19600106 198703 1 001. Persetujuan tersebut berdasarkan SK No. SK.12/BUHA-2/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Persetujuan RKUPHHK Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2013 - 2022 Atas Nama KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Timur. Rku dilengkapi dengan Peta Rku pada Sediaan Tegakan Diameter 50cm up Skala 1: 50.000. Peta telah disahkan oleh Pejabat berwenang/Direktur BUHA Ir. Awriya Ibrahim, MSc. Rencana penebangan RKUPHHK-HA berbasis IHMB pada produksi periode tahun 2013 - 2022 KSU Meranti Tumbuh Indah pada sistem silvikultur TPTI dengan rencana penabangan maksimum seluas 4.058 Ha/10 Tahun dan volume maksimum 154.288,22 M <sup>3</sup> /10 Tahun.
2.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan	KSU Meranti Tumbuh Indah merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Tidak diterapkan	Pada periode penilikan ke-3 (Juni 2020 – Mei 2021) KSU Meranti Tumbuh Indah tidak melakukan penebangan sehingga tidak membuat LHP. Pada saat pelaksanaan penilikan ke 3 RKT Tahun 2021 belum terbit.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	<p>Penetapan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara</p> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara. SK TPN dan TPK Hutan sebagaimana disebutkan sesuai SK. Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah No. 10/SK-MTI/NNK/I/2020 tanggal 05 Januari 2020.</p> <p>Lokasi TPK adalah Sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPK Hutan berada di dalam areal KSU MTI</li> <li>2. TPK Antara Semunad/ logpond di luar areal KSU MTI</li> <li>3. TPK Antara Adau di luar areal KSU MTI</li> <li>4. TPK Antara Pumpungan di luar areal KSU MTI</li> <li>5. Penunjukan Ganis Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB</li> </ol> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah menetapkan/ menunjuk Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warjito No. Reg. 00516-11/PKB-R/XXXIV/2011 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ditunjuk dengan SK Ketua Koperasi No. 12/SK-MTI/NNK/I/2020 Tanggal 05 Januari 2020 untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan, TPK Antara I dan II Semunad, dan TPK Antara Adau serta P3KB di TPK Antara Semunad dan TPK Antara Adau.</li> <li>2. Tito Nurhayatno No. Reg. 01752-11/PKB-R/XXXIV/2015, yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ditunjuk dengan SK Ketua Koperasi No. 13/SK-MTI/NNK/I/2020 Tanggal 05 Januari 2020 untuk mematikan dokumen SKSHHK (P3KB) di TPK Antara Pumpungan dan menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Antara Pumpungan.</li> </ol> <p>Dokumen SKSHHK</p> <p>Selama periode audit (Juni 2020 – Mei 2021), KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK untuk mengangkut kayu dari sisa penebangan RKT 2020 sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKSHHK dari TPK Antara Semunad menuju TPK Antara Adau menggunakan rakit sebanyak 2 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 M3</li> <li>2. SKSHHK dari TPK Antara Adau menuju TPK Antara Pumpungan menggunakan Rakit sebanyak 1 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 M3.</li> </ol>

		<p>3. SKSHHK dari TPK Antara Adao/ Pumpungan menuju Industri sebanyak 1 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 M3.</p> <p>Hasil Uji silang dokumen LMKB dengan SKSHHK Berdasarkan dokumen LMKB No. 7 Bulan Juli 2020 TPK Antara Adao terdapat penambahan kayu bulat sebanyak 235 batang dengan volume 1.040,06 m3 yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK No. KB.B.6874611. Selain penambahan juga terdapat pengurangan kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 m3 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK No. KB.B.6896419.</p> <p>Hasil telaah dokumen SKSHHK menunjukkan bahwa dokumen SKSHHK No. KB.B.6874611 digunakan untuk melengkapi pengangkutan kayu dari TPK Antara Semunad ke TPK Abtara Adao sebanyak 235 batang dengan volume 1.040,06 m3.</p> <p>Sedangkan dokumen SKSHHK No. KB.B.6896419 digunakan untuk melengkapi pengangkutan kayu dari TPK Antara Adao ke TPK Antara Pamumpang sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 m3. SKSHHK diterbitkan oleh Abdul Jabbar No. Reg 01284-11/PKB-R/2013.</p>
--	--	---

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Tidak diterapkan (N/A)	Berdasarkan dokumen LMKB dan wawancara diketahui bahwa pada saat penilikan ke-3 tidak tersisa kayu bulat baik di TPK Hutan maupun TPK Antara sehingga tidak dijumpai adanya tanda barcode pada kayu bulat. Sejak bulan Mei hingga saat penilikan ke-3 belum ada kegiatan kegiatan karena RKT Tahun 2021 belum terbit akibat belum disahkannya RKU.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	<p>Pada periode penilikan ke-3 kegiatan penatausahaan kayu yang dijumpai berupa pengakutan kayu sisa tebangan RKT 2020 dimana proses penebangan, pengukuran, penandaan, pencatatan, dan peng LHP an kayu telah diverifikasi pada penilikan ke-2.</p> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki SOP penatausahaan hasil hutan yang mendukung terciptanya konsistensi penerapan identitas kayu secara konsisten sesuai dengan SOP nomor 13/SOP/MTI-NNK/17.</p> <p>KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di Basecamp beserta SDM-nya.</p> <p>Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu KSU Meranti Tumbuh Indah dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan</p> <p>Berdasarkan verifikasi secara virtual dari lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten baik di TPK Hutan dan di TPK Antara. Penandaan secara konsisten juga dapat dibuktikan di lapangan pada tunggul dipetak terbang.</p>

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-3, dapat diverifikasi keberadaa arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKSHHK dari TPK Antara Semunad menuju TPK Antara Adao menggunakan rakit sebanyak 2 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 M3</li> <li>2. SKSHHK dari TPK Antara Adao menuju TPK Antara Pumpungan menggunakan Rakit sebanyak 1 Set SKSHHK untuk kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 M3.</li> <li>3. SKSHHK dari TPK Antara Adao/ Pumpungan menuju Industri sebanyak 1 Set SKSHHK untuk</li> </ol>

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kayu sebanyak 485 batang dengan volume 2.184,62 M3.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Tidak diterapkan	Pada periode penilikan ke-3 (Juni 2020 – Mei 2021) KSU Meranti Tumbuh Indah tidak melakukan penebangan sehingga tidak membuat LHP dan tagihan SPP PSDH dan DR. -
2.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	Tidak diterapkan	Pada periode penilikan ke-3 (Juni 2020 – Mei 2021) KSU Meranti Tumbuh Indah tidak melakukan penebangan sehingga tidak membuat LHP, tidak ada tagihan SPP PSDH dan DR dan tidak ada pembayaran PSDH dan DR. -
3.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Tidak diterapkan	Pada periode penilikan ke-3 (Juni 2020 – Mei 2021) KSU Meranti Tumbuh Indah tidak melakukan penebangan sehingga tidak membuat LHP, tidak ada SPP dan pemabyaran PSDH dan DR.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1. Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan	Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/ KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Selama periode audit (Juni 2020 – Mei 2021) terdapat pengangkutan kayu yang dilakukan oleh KSU MTI dilengkapi dengan SKSHHK dengan tujuan PT Balikpapan Forest Industry di Balikpapan. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan kapal. Hasil telaah dokumen menunjukan terdapat Surat

			Persetujuan Berlayar (SPB) dari kapal pengangkut kayu milik KSU MTI yaitu TB. Fitri 3 menarik TK Prasetya 16. Nomor SPB yaitu No. V.4/APIV.0121/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020. Berdasarkan dokumen diketahui bahwa kapal TB. Fitri 3 berbendera Indonesia.
--	--	--	--

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 027.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL KSU MTI dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "027.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN"

**PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki dokumen lingkungan berupa Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan dan dokumen RKL-RPL yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Nunukan sesuai Keputusan Bupati Nunukan nomor 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004. Tentang Pengesahan Penyempurnaan Dokumen AMDAL (AMDAL, RKL-RPL) IUPHHK an KSU Meranti Tumbuh Indah di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.  Proses penyusunan AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkan, diantaranya Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor: 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL , Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah (KOMDALDA) di Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Agustus 2004 mengenai penilaian analisis dampak lingkungan, RKL-RPL, kegiatan KSU Meranti Tumbuh Indah di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.  Terkait penambahan areal seluas ± 10.195 Ha, KSU Meranti Tumbuh Indah telah memenuhi komitmen

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan menyusun dokumen lingkungan dan telah mendapatkan izin lingkungan berupa kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No. 757/2/SKKL/DPMPTSP.III/IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) seluas ± 10.195 Ha di Desa Balatikon, Tau Baru, Semunad, Sekikilan dan Naputi Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh KSU Meranti Tumbuh Indah.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan KSU Meranti Tumbuh Indah telah disusun dengan mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati Nunukan nomor 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004.  Terkait penambahan areal seluas ± 10.195 Ha, KSU Meranti Tumbuh Indah telah memenuhi komitmen dengan menyusun dokumen lingkungan dan telah mendapatkan izin lingkungan berupa kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No. 757/2/SKKL/DPMPTSP.III/IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) seluas ± 10.195 Ha di Desa Balatikon, Tau Baru, Semunad, Sekikilan dan Naputi Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh KSU Meranti Tumbuh Indah.
2	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020</li> <li>2. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode Semester II (Juli–Desember) Tahun 2020.</li> </ol> Terdapat Bukti Terima Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL KSU MTI dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kabupaten Nunukan tertanggal 3 Juni 2021, terdapat tanda tangan penerima dan stempel Dinas.</p> <p>Dapat diverifikasi Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai.</li> <li>2. Terdapat Pemantauan Lingkungan menggunakan alat pemantau curah hujan berupa Ombrometer.</li> <li>3. Terdapat Pemantauan Lingkungan menggunakan alat pengukur tinggi muka air dengan Stick</li> <li>4. Terdapat Pemantauan Lingkungan menggunakan bak erosi untuk mengukur erosi tanah.</li> <li>5. Terdapat penandaan kawasan lindung di lapangan.</li> </ol>

**PRINSIP 5** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen Pedoman K3 dengan No. 09/SOP/MTI-NNK/18 Rev. 02. SOP telah disahkan oleh Ketua Koperasi KSU Meranti Tumbuh Indah. No. MTI/PL/446.42 tanggal 14 Februari 2019. SOP berisi prosedur kerja pada kegiatan Cruissing, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke tongkang, alat pelindung diri, pertolongan pertama pada kecelakaan serta pelaporan dan pemeriksaan. Terdapat Instruksi Kerja P3K No. MTI/IK/446/4201.</p> <p>Terdapat personil bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3 yang ditunjuk melalui SK Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah No. 42/KSU-MTI/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pembentukan Organisasi K3.</p> <p>Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggung jawab : Masruni, S.Hut</li> <li>- Ketua Regu Emergency/ Darurat : Moh. Mahmuda</li> <li>- Anggota Regu Emergency/ Darurat : 1. Gesak Pramuji dan 2.Kris</li> <li>- Ketua Regu P3K : Fahmi</li> <li>- Anggota P3K : Andhika</li> <li>- Ketua Regu Kebakaran : Jaka</li> <li>- Anggota Kebakaran : 1. Sahrul dan 2. Ato</li> </ul>
2	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	<p>KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sarana dan peralatan K3 yang tersedia berupa :</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• APAR sebanyak 4 unit kondisi baik</li> <li>• APD berupa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Helm sebanyak 40 unit</li> <li>- Kacamata las sebanyak 6 unit</li> <li>- Masker sebanyak 20 box</li> <li>- Sarung tangan sebanyak 25 pcs</li> <li>- Sepatu safety sebanyak 50 pasang</li> <li>- Pelampung sebanyak 10 pcs</li> <li>- Pelindung Telinga sebanyak 6 pcs</li> </ul> </li> <li>• Kotak P3K sebanyak 5 unit</li> <li>• Tandu sebanyak 2 unit.</li> </ul>
3	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja diketahui bahwa selama periode audit pada KSU Meranti Tumbuh Indah tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada lingkungan karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah belum terbentuk serikat pekerja. Namun demikian, Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen KSU Meranti Tumbuh Indah oleh Ketua Koperasi KSU Meranti Tumbuh Indah atas nama H. Jamaludin yang berisi jaminan kebebasan kepada karyawannya untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau membentuk Serikat Pekerja. Surat Pernyataan tersebut dibuat tanggal 3 Januari 2017. Hasil wawancara dengan karyawan, diperoleh informasi bahwa terdapat kebebasan berserikat di Lingkungan Karyawan KSU Meranti Tumbuh Indah namun tidak ada keinginan untuk membentuk serikat pekerja.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	KSU Meranti Tumbuh Indah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Abdul Munir, ST NIP 19731130 2000031002 melalui Surat Keputusan No. 560/KEP.86/DSTKT-IV/XI/2019 tanggal 20



			November 2019. Peraturan Perusahaan terdiri dari 14 BAB.
--	--	--	--

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan diketahui bahwa jumlah Karyawan yang bekerja pada lingkup KSU Meranti Tumbuh Indah sejumlah 22 orang. Dari karyawan yang ada tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Rama Eka Cahyo dengan NIK. 1405020610100043 lahir tanggal 10 Desember 2001 saat ini yang bersangkutan berusia 19 tahun 6 bulan 18 hari.

## 6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

7.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>45</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR</b>			<b>45 / 66 x 100 % = 68,18 % (SEDANG)</b> Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	

  
 Samarinda, 26 Juli 2021  
 LPPHPL PT Trustindo Prima Karya  
  
 Trustindo Certification  
**Ir Kurnia, IPU**  
 Direktur